

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG



Nomor 14

Tahun 2006

Seri E

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG

NOMOR 14 TAHUN 2006

TENTANG

**BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK PESERTA
PEMILU TAHUN 2004 DI KABUPATEN TANGERANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGERANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan pasal 17 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, maka dipandang perlu adanya pemberian Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2004 di Kabupaten Tangerang ;
- b. bahwa untuk maksud huruf a di atas, maka perlu menetapkan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2004 di Kabupaten Tangerang yang diatur dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851) ;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010) ;
3. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Tambahan Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4251) ;
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4277) ;
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310) ;
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Nomor 4286) ;
7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) ;

8. Undang-undang....

8. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
9. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Nomor 4400) ;
10. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Nomor 4437) ;
11. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4513);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANGERANG
Dan
BUPATI TANGERANG**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TAHUN 2004 DI KABUPATEN TANGERANG

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tangerang ;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tangerang ;

3. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tangerang ;
4. Kepala Daerah adalah Bupati Tangerang ;
5. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut Setda adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Tangerang ;
6. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang ;
7. Bagian Kesatuan Bangsa dan Kerjasama yang selanjutnya disebut Bagian Kesbang dan Kerjasama adalah Bagian Kesatuan Bangsa dan Kerjasama Kabupaten Tangerang ;
8. Partai Politik adalah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2004 di Kabupaten Tangerang yang memperoleh kursi dalam Pemilihan Umum Tahun 2004.
9. Bantuan Keuangan adalah bantuan berbentuk uang yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang kepada Partai Politik yang memperoleh kursi di DPRD Kabupaten Tangerang dalam Pemilihan Umum Tahun 2004.

BAB II
PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN
Pasal 2

- (1) Untuk membantu kegiatan dalam rangka memperjuangkan cita-cita para anggotanya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara Partai Politik diberikan Bantuan Keuangan ;
- (2) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan kepada Partai Politik yang memperoleh kursi dalam Pemilihan Umum Tahun 2004 ;
- (3) Syarat-syarat Partai Politik yang diberikan Bantuan Keuangan adalah sebagai berikut :
 - a. Telah menyampaikan laporan tertulis keberadaan organisasi pada Pemerintah Daerah melalui Bagian Kesatuan Bangsa dan Kerjasama Kabupaten Tangerang.
 - b. Domisili Pengurus Partai Politik berada dalam Wilayah Kabupaten Tangerang.
 - c. Memiliki Sekretariat yang difinitif.
 - d. Kepengurusan Partai Politik Kabupaten Tangerang yang masih berlaku dan disahkan berdasarkan AD/ART Partai Politik masing-masing.
 - e. Foto Copy Surat Keterangan NPWP yang dilegalisir pejabat yang berwenang.

BAB III
PENETAPAN JUMLAH BANTUAN
Pasal 3

- (1) Jumlah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2004 ditetapkan berdasarkan hasil perolehan kursi dalam Pemilihan Umum Tahun 2004 yang disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah ;
- (2) Besarnya Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1) yaitu sesuai dengan jumlah yang dianggarkan dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Tangerang ;
- (3) Besarnya Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk setiap kursi ditetapkan sebesar Rp. 20.900.000,- (Dua Puluh Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah)
- (4) Tata Cara penyaluran Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
PENGAJUAN BANTUAN
Pasal 4

Pengajuan Bantuan Keuangan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2004 diusulkan oleh Pimpinan Partai Politik atau sebutan lainnya Tingkat Kabupaten Tangerang yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Partai Politik yang bersangkutan kepada Bupati Tangerang.

BAB V
PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN KELENGKAPAN
ADMINISTRASI PARTAI POLITIK
Pasal 5

- (1) Penelitian dan pemeriksaan kelengkapan administrasi pengajuan dan penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik tingkat Kabupaten Tangerang dilakukan oleh Tim Penelitian dan Pemeriksaan Persyaratan Administrasi Pengajuan, Penyerahan dan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik tingkat Kabupaten Tangerang;
- (2) Pembentukan Tim Penelitian dan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tangerang;
- (3) Biaya penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Bantuan dana Partai Politik dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tangerang.

BAB VI
PENYERAHAN BANTUAN
Pasal 6

Penyerahan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik tingkat Kabupaten Tangerang yang memperoleh kursi di DPRD Kabupaten Tangerang dilakukan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk kepada Ketua dan Bendaharawan Partai Politik tingkat Kabupaten Tangerang.

BAB VII
LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN
PARTAI POLITIK
Pasal 7

- (1) Laporan penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik ditingkat Kabupaten Tangerang disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Bagian Kesatuan Bangsa dan Kerjasama Kabupaten Tangerang;
- (2) Laporan penggunaan Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang telah diaudit oleh Badan Pengawas Daerah Kabupaten Tangerang;

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 8

- (1) Besarnya Bantuan Keuangan kepada Partai Politik tingkat Kabupaten Tangerang untuk setiap satu kursi tidak melebihi bantuan yang diberikan kepada Partai Politik Tingkat Propinsi ;
- (2) Pemberian Bantuan Keuangan kepada Partai Politik tingkat Kabupaten Tangerang berakhir pada Tahun 2009 yaitu saat diadakannya Pemilihan Umum Tahun 2009 ;

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang.

Ditetapkan di Tigaraksa

Pada tanggal 27-7-2006

BUPATI TANGERANG

Ttd

H. ISMET ISKANDAR

Diundangkan di Tigaraksa

Pada tanggal 01-11-2006

SEKRETARIS DAERAH

Ttd

H. NANANG KOMARA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2006 NOMOR 14

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG**

NOMOR 14 TAHUN 2006

TENTANG

**BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TAHUN 2004
DI KABUPATEN TANGERANG**

I. UMUM

Negara menjamin setiap Warga Negara mempunyai kesempatan yang sama dalam merumuskan kebijakan-kebijakan Negara. Keikutsertaan Warga Negara dalam perumusan kebijakan Negara sesuai dengan sistem Demokrasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menganut sistem Perwakilan dilaksanakan melalui Partai Politik, mengingat pembentukan Partai Politik merupakan perwujudan kedaulatan rakyat dan Partai Politik merupakan aset Negara, maka dalam rangka mendukung terwujudnya kehidupan demokrasi di Indonesia, Pemerintah perlu memberikan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.

Pemberian Bantuan Keuangan kepada Partai Politik bertujuan untuk membantu kelancaran Administrasi dan/atau Sekretariat Partai Politik yang mendapat kursi di Lembaga Perwakilan Rakyat guna memperjuangkan tujuan Partai Politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara guna memperkokoh integrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Jumlah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik tingkat Kabupaten Tangerang Peserta Pemilu Tahun 2004 ditetapkan berdasarkan hasil perolehan kursi di DPRD Kabupaten Tangerang yang disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan keuangan Pemda, setelah mendapatkan persetujuan dari DPRD Kabupaten Tangerang.

Pasal 4 Cukup Jelas

Pasal 5 Cukup Jelas

Pasal 6

Penyerahan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik tingkat Kabupaten Tangerang langsung di transfer oleh Bagian Keuangan Setda Kabupaten Tangerang kepada Rekening Partai Politik yang bersangkutan.

Pasal 7

Laporan penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik di tingkat Kabupaten Tangerang disampaikan kepada Bupati Tangerang melalui Bagian Kesatuan Bangsa dan Kerjasama Kabupaten Tangerang dilaksanakan setiap tahun.

Pasal 8 Cukup Jelas

Pasal 9 Cukup Jelas

Pasal 10 Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR 1406